



PUTUSAN
Nomor 511 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NIRWANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Villa Bintaro Indah F.2/11A, RT 008/RW 011, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Provinsi Banten, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Arif Hanafi, S.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, tempat kedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kota Palopo;
Dalam hal ini diwakili oleh Basri, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 323/600.2-73.73/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

Termohon Kasasi I;

II. PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA PALOPO, tempat kedudukan di BTP Bogar Blok A Nomor 77, Kelurahan Salekowe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang diwakili oleh Dra. Duriani, M.Pd.I, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Palopo dan Hadrah, S.E., M.Si.,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2018



jabatan Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Palopo;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Marhumah Majid, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Marhumah Majid, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00031/Kelurahan Tompotikka/2012 tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor 2069/Tompotikka/2012, tanggal 7 Maret 2012, luas 813 m2 (delapan ratus tiga belas meter persegi), atas nama Aisyiyah Kota Palopo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00031/Kelurahan Tompotikka/2012 tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor 2069/Tompotikka/2012, tanggal 7 Maret 2012, luas 813 m2 (delapan ratus tiga belas meter persegi), atas nama Aisyiyah Kota Palopo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Tentang kompetensi *absolut* Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ kadaluarsa;
3. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
4. Tentang kompetensi *absolut* Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 56/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 4 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 41/B/2018/PT.TUN.Mks. tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 56/G/2017/P.TUN.MKS tanggal 4 Januari 2018;
3. Menghukum Terbanding dan Terbanding II Intervensi (dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekarang Para Termohon Kasasi) membayar biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkatan peradilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 2 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah pada sertifikat objek sengketa tumpang tindih dengan tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga masih terdapat masalah keperdataan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NIRWANA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2018



ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah :	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2018

